



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG**  
**PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara**  
**NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

---

Jakarta, 28 November 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/III/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bambang Wuryanto (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No. Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D. (No. Anggota

A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 544.89/PUU/PAN.MK/PS/11/2022 tertanggal 22 November 2022 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. **Marzuki Darusman** untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon I**
  2. **Muhammad Busyro Muqoddas** untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
----- **Pemohon II**
  3. **Aliansi Jurnalis Independen (AJI)**, yang diwakili oleh Sasmito (Ketua Umum) dan Ika Ningtyas Unggraini (Sekretaris Jenderal), untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon III**
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Hamid, S.H., M.Phil., dkk, advokat dan/atau konsultan hukum yang berasal dari Kantor Hukum Themis Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers, yang selanjutnya tergabung Tim Universalitas Hak Asasi Manusia (U-HAM), untuk selanjutnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai ----- **Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Pengadilan HAM terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UU PENGADILAN HAM YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 5 dan penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM, yang berketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 5 UU Pengadilan HAM**

*“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.”*

## **Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM**

*Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial dalam arti tetap dihukum sesuai dengan undang-undang pengadilan hak asasi manusia ini.*

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

### **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945**

*“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

### **Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya, ketentuan dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM khususnya frasa “oleh warga negara Indonesia” membuat pelaku kejahatan HAM diluar wilayah Indonesia, baik dari pelaku maupun korbannya warga negara asing tidak dapat diadili dalam peradilan Indonesia sedangkan konsep perlindungan HAM sebagaimana diatur

dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM diberikan kepada setiap orang sehingga ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM dirasa tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena meletakkan perlindungan HAM universal menjadi sangat individualistik hanya perlindungan warga negara Indonesia (*vide* perbaikan permohonan hlm 9 angka 9-10).

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia sepanjang frasa "oleh warga negara Indonesia" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia dan non warga negara Indonesia/warga negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

## II. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

#### 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

- a. Bahwa pengaturan di dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak dan/atau kewenangan konstitusional ini sama sekali tidak berkurang dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM. Terlebih Para Pemohon mengkaitkan keberlakuan ketentuan pasal *a quo* dengan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang yang bukan warga negara Indonesia yang tentunya tidak dijamin dalam konstitusi Indonesia yang dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
- b. Bahwa terkait dengan batu uji Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur adanya tanggung jawab Negara terutama Pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu ketentuan yang mengikat terhadap Negara khususnya Pemerintah dan bukan jaminan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang merupakan perorangan dan badan hukum. Dengan demikian ketentuan yang dijadikan batu uji dalam

pengujian pasal *a quo* UU Pengadilan HAM tidak memiliki pertautan dengan permasalahan yang diuraikan oleh Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya.

- c. Bahwa ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM sama sekali tidak menghalangi konstitusional Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, sebagaimana yang ketentuan batu uji Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
  - a. Pandangan DPR demikian, sejalan dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan disusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Meskipun di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat amanat “ikut melaksanakan ketertiban dunia”, amanat itu tidak serta merta dapat diartikan dapat melakukan intervensi hukum terhadap yurisdiksi hukum asing. Pelaksanaan ketertiban dunia tentu menggunakan kebiasaan pergaulan antar negara yang telah dilaksanakan sejak lama yakni berdasarkan hukum internasional.

**2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**

Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Para Pemohon dalam uraian *legal standing* (kedudukan hukum) tidak mempertautkan kerugian konstitusionalnya dengan ketentuan yang dijadikan batu uji dalam permohonannya. Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan *a quo* menghalangi kerja jurnalis dalam reportase HAM dan isu internasional karena jurnalis kerap kali menjadi korban dan sebagai korban tidak dapat melaporkan pelakunya kepada aparaturnya Indonesia. DPR menerangkan bahwa jurnalis mengalami tindakan kejahatan HAM sebagaimana didalilkan

Para Pemohon, secara hukum seharusnya korban melaporkannya kepada aparat penegak hukum di negara tersebut. Hukum Indonesia tidak mungkin diberlakukan pada pelaku WNA yang tempat kejadian perkaranya ada di luar Indonesia, karena setiap negara memiliki yurisdiksi hukumnya masing-masing. Penerapan hukum Indonesia terhadap pelaku pelanggaran HAM berat yang dilakukan bukan di Indonesia dan berstatus bukan WNI secara langsung tanpa adanya mekanisme kerjasama internasional merupakan bentuk intervensi kedaulatan hukum negara lain. Walaupun demikian, Pemerintah RI tetap diwajibkan memberikan perlindungan kepada setiap WNI atau badan hukum yang menghadapi permasalahan hukum di negara asing dengan perwakilan negara asing di Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Bahwa dalam hal upaya Para Pemohon untuk aktif dalam upaya penegakan HAM secara internasional tentunya harus dilakukan dengan mekanisme sesuai dalam lingkup yurisdiksi masing-masing negara agar tidak menciptakan suatu permasalahan antar negara mengingat setiap negara harus mampu menghormati dan menghargai kedaulatannya masing-masing. Selain itu, Para Pemohon juga harus memahami apa yang dimaksud dengan politik luar negeri dan politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia dalam perannya dalam kegiatan antar negara baik secara bilateral, regional, maupun secara internasional.

**3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

- a. Bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya. Para Pemohon hanya menjelaskan kedudukan hukum perorangan WNI yang bertindak selaku aktivis pembela HAM yang kegiatannya dalam lingkup advokasi, bukan orang yang mengalami langsung pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II

yang spesifik, aktual, dan potensial yang dapat dipastikan akan terjadi terhadap Para Pemohon.

- b. Bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan jelas atas berlakunya ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM. Tidak hanya itu, Para Pemohon tidak konsisten dalam menyebutkan batu uji yang digunakan dalam pengujian ketentuan *a quo*. Para Pemohon telah jelas menyebutkan bahwa Para pemohon mengajukan pengujian Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada halaman angka 2, namun Para Pemohon menyebutkan dasar konstitusi yang digunakan adalah Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada halaman 18.

**4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian**

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, terdapat inkonsistensi batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon dalam pengujian ketentuan *a quo* UU Pengadilan HAM. Selain itu uraian posita Para Pemohon terkait kedudukan hukumnya tidak mempertautkan ketentuan yang dijadikan batu uji tersebut dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan dialami oleh Para Pemohon. Dengan adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan tersebut, maka telah sangat terang bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan dalam UU Pengadilan HAM yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945.

**5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai angka 4 diatas, jelas Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan kumulatif adanya kedudukan

hukum (*legal standing*) dalam pengajuan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara materiil. Tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* UU Pengadilan HAM maka tidak akan berdampak apapun terhadap Para Pemohon. Selain itu, apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan, jelas-jelas akan menimbulkan kerusakan tata hukum nasional dan ketidaksesuaian hukum Indonesia dengan teori-teori hukum khususnya terkait dengan teori kedaulatan dan teori yurisdiksi hukum. Hal ini justru akan merugikan Indonesia dan berpotensi menimbulkan sengketa antara Indonesia dengan negara lain khususnya yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tidak gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

## B. PANDANGAN UMUM DPR

1. Bahwa Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara (*state jurisdiction*) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*), konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (*territorial sovereignty*). Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial (yurisdiksi ekstra teritorial atau *extra territorial jurisdiction*) yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional, seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, ruang angkasa dan sebagainya. Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.
2. Bahwa dengan adanya pengakuan atas kedaulatan tiap-tiap negara, tentunya suatu negara tidak dapat mengenakan suatu hukum yang mengatur negara lain termasuk juga warga negaranya, kecuali warga negara tersebut berada di wilayahnya karena setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk

membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan.

3. Bahwa Indonesia dalam politik luar negerinya menganut politik bebas aktif. Politik Bebas Aktif merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang bertajuk "Mendayung di antara Dua Karang" pada 2 September 1948. Maksud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah agar Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Tujuan dari politik bebas aktif Indonesia yaitu menjaga kedaulatan negara dan memertahankan kemerdekaan bangsa, menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, dan memperbaiki persaudaraan antarbangsa sendiri sebagai citra dari semangat Pancasila. Bahwa penghormatan terhadap HAM dapat dilihat pada konstitusi Republik Indonesia yakni dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Adapun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat UUD NRI Tahun 1945 terkait HAM.

### C. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok teori besar yang biasa digunakan sebagai dasar pemenuhan HAM yaitu: (sumber: Dr. Rahayu, S.H., M. Hum., Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hal. 8-18)

#### a. Teori Hukum Alam/Teori Hukum Kodrat (*natural rights theory*)

Teori ini berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. **HAM yang bersumber dari hak alamiah ini tidak memerlukan pengakuan, baik dari pemerintah maupun suatu sistem hukum.** Hak-hak inilah yang kemudian dikenal sebagai hak

yang *non-derogable* sifatnya, yaitu hak yang tidak boleh dikesampingkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

**b. Teori Hukum Positif (*Positive Law Theory*)**

Menurut penganut teori positivisme, **suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.** HAM berdasarkan pandangan teori positivisme ini lebih menekankan pada aturan-aturan tertulis mengenai HAM, sehingga tindakan yang tidak sesuai dengan aturan adalah pelanggaran terhadap HAM.

**c. Teori Universal (*Universal Theory*)**

Teori universal berpandangan bahwa HAM bersifat universal, **sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau pun yang ada pada suatu negara.** Universalitas HAM telah dicapai dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Pengakuan terhadap universalitas HAM belum menjamin tercapainya universalisme HAM yang sampai saat ini terus menjadi perdebatan. Teori univesalisme teori ini melahirkan dua pandangan yang berbeda yaitu:

- 1) Universal absolut, adalah aliran yang memandang HAM sebagai nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam *The International Bill of Rights*. Teori universal absolut **bagi negara berkembang seringkali dipandang eksploitatif karena melihat persoalan HAM dipakai sebagai alat penekan.**
- 2) Universal relatif, yaitu aliran yang melihat persoalan HAM sebagai masalah universal dan melihat dokumen-dokumen internasional tentang HAM sebagai acuan yang penting, **namun demikian pengecualian (*exception*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang diakui.**

**d. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist Theory*)**

Teori relativisme budaya memandang bahwa HAM harus diletakan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Tidak ada suatu hak yang bersifat universal karena HAM harus dipahami dan dilihat dalam perspektif budaya suatu

masyarakat atau negara. Secara teoritis terdapat dua kelompok utama penganut relativisme budaya, yaitu:

- 1) Partikularistik absolut, yaitu kelompok yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen dan instrumen hukum internasional tentang HAM. Pandangan ini bersifat defensif dan pasif terhadap HAM.
  - 2) Partikularistik relatif, yaitu kelompok yang melihat persoalan HAM disamping sebagai persoalan universal juga merupakan masalah internasional yang harus diselaraskan memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) serta melembaga dalam masyarakat bangsa tersebut. Pandangan ini tidak sekedar defensif terhadap dokumen internasional tentang HAM, tapi juga berusaha untuk aktif mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM yang dianutnya.
2. Bahwa Para Pemohon mempersoalkan mengenai yurisdiksi hukum nasional dan prinsip yurisdiksi universal. (*vide* Perbaikan Permohonan Hal. 21). Terhadap hal tersebut, DPR berpandangan bahwa persoalan tersebut termasuk dalam konteks pemahaman hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu DPR perlu untuk menjabarkan teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional.
- a. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan. Dengan adanya pengakuan atas kedaulatan tiap-tiap negara, tentunya suatu negara tidak dapat mengenakan hukum negaranya untuk mengatur negara lain termasuk juga warga negara lain. Apabila warga negara asing berada di wilayah yuridiksi negara lain, maka dapat dikenakan hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut karena setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya.

b. Bahwa di dalam pemahaman hubungan hukum internasional dan hukum nasional terdapat dua pandangan yakni pandangan dualisme dan monisme, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pandangan atau **aliran dualisme** yang terbagi lagi menjadi pandangan voluntarisme dan pandangan objektivis. Pandangan voluntarisme mendasarkan berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara (*gemeinwille*). Pandangan voluntarisme mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Adapun pandangan objektivis, yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Pandangan ini menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum.
- 2) **Paham monisme**, pemikiran ini hukum internasional dan hukum nasional menempatkan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Sebagai akibat dari pandangan ini ialah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum internasional dan hukum nasional ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki inilah yang melahirkan beberapa sudut pandang yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Sudut pandang dalam paham monisme tersebut terbagi lagi menjadi paham monisme dengan primat hukum nasional dan paham monisme dengan primat hukum internasional. **Paham monisme dengan primat hukum nasional**, mengemukakan bahwa hukum internasional tidak lain merupakan lanjutan hukum nasional belaka atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri atau *auszeres staatsrechts*. Pada hakikatnya, menganggap bahwa hukum internasional bersumber pada hukum nasional. Sedangkan, **paham monisme dengan primat hukum internasional**, mengemukakan bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya,

berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu "pendelegasian" wewenang dari hukum internasional.

- c. Prof. Romli Atmasasmita menerangkan bahwa teori monisme dan dualisme sudah tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional sampai saat ini. Perkembangan dunia pada dewasa ini yang terbagi antara negara-negara utara dan selatan dengan berpegang teguh kepada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperkuat bahwa kedua teori tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi sekalipun dalam praktik hukum internasional, masih sering terjadi bahwa teori primat hukum nasional lebih dominan daripada teori primat hukum internasional. Lebih lanjut Prof. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa dominasi teori monisme dengan primat hukum nasional atas teori dengan primat hukum internasional dalam praktik hukum internasional, secara nyata tersirat dari masalah konflik **yurisdiksi kriminil** antara dua negara dalam kasus tindak pidana narkoba **lintas teritorial**.
  - d. DPR berpandangan bahwa ketentuan yang mengatur tentang HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada Bab XA menggunakan dasar berpikir atau sudut pandang teori hukum positif. **HAM dalam teori hukum positif memandang suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.** DPR berpendapat demikian karena ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tegas menyatakan "untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia **sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis**, maka pelaksanaan hak asasi manusia **dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan**".
3. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah membatasi peran pemerintah yang berkewajiban di dalam **perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara universal**. (vide Perbaikan Permohonan Halaman 21 angka 9) Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Indonesia telah dilekati suatu kewajiban bagi penyelenggara negara. Atas dasar pasal tersebut, Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri. Dan ini merupakan bagian yang harus dibaca tak terpisah dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Termasuk sejumlah ratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia, baik itu hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hak sipil, dan politik. Ketentuan perundang-undangan itu melengkapi apa yang disebut dalam hukum HAM internasional sebagai *state obligation* atau kewajiban negara, baik itu dalam bentuknya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
- b. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara universal tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga pelaksanaan HAM itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM apabila dilakukan tanpa merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan berarti melanggar ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Pasal 8 UU *a quo* telah mengatur penegasan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah RI. **Perlindungan HAM** di Indonesia telah dilaksanakan dari adanya lembaga yang diperlukan yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun mengenai **penegakan HAM** di Indonesia tercermin dari adanya pengadilan HAM Indonesia.
- d. Pembentukan pengadilan HAM Indonesia tidak terlepas dari tekanan masyarakat internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1264 Tahun 1999, kepada Pemerintah Indonesia untuk segera mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di

Timor Timur. Pembentukan pengadilan ini merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk memenuhi prinsip *exhaustion of local remedies*, yaitu mengutamakan penggunaan mekanisme hukum nasional untuk menangani pelanggaran berat HAM yang terjadi di wilayahnya, karena menurut hukum internasional mekanisme **pengadilan internasional tidak dapat serta merta menggantikan peran pengadilan nasional.**

- e. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM **secara universal** yang dimaksud Para Pemohon adalah dengan memberlakukan kompetensi absolut pengadilan HAM Indonesia pada pelaku kejahatan HAM yang berstatus WNA dan dilakukan di luar negeri. DPR berpandangan hal tersebut tidak memungkinkan karena beberapa alasan diantaranya: hukum acara pidana Indonesia tidak memungkinkan melakukan hal yang dimaksud Para Pemohon, persoalan yurisdiksi nasional, persoalan politik serta diplomatik.
- f. Hukum acara pengadilan HAM Indonesia menggunakan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) kecuali ditentukan secara khusus dalam UU *a quo*. Dalam UU *a quo* dan KUHP mensyaratkan agar terdakwa (pelaku pelanggaran HAM berat) dihadirkan dalam sidang pengadilan HAM Indonesia agar proses beracara sidang dapat berjalan. Sedangkan Para Pemohon sendiri menyadari bahwa tidak mungkin apabila pemerintah atau warga negara Myanmar bersedia untuk mengajukan pelaku di hadapan pengadilan pidana internasional atau berada di luar negara Myanmar. (*vide* hal. 26 angka 27). Oleh karena itu tidak mungkin pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM berat tanpa hadirnya yang bersangkutan sebagai terdakwa.
- g. Persoalan senyatanya yang dijabarkan Para Pemohon adalah mengenai yurisdiksi hukum negara Indonesia. Hukum Indonesia menganut asas nasionalitas aktif. Asas nasionalitas aktif adalah salah satu asas keberlakuan hukum pidana Indonesia. Asas atau prinsip ini dianut dalam **Pasal 5 KUHP** yang pada intinya menyatakan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara

Indonesia. Prinsip ini dinamakan asas nasionalitas aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.

1. *Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:*
  - a. *Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;*
  - b. *Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan;*
2. *Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.*

h. Lebih lanjut, terkait dengan Pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (hal. 33) menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip *nationaliteit aktief* atau *personaliteit*. Asas personalitas adalah warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan undang-undang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing di mana perbuatan itu telah dilakukan, diancam pula dengan hukuman.

**Hal ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan tidak bagi warga negara asing**, kecuali jika setelah berbuat peristiwa itu ia masuk warga negara Indonesia.

i. Oleh **karena** itu, DPR berpendapat bahwa ketentuan *a quo* yang diuji Para Pemohon sesungguhnya telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP dan Pasal 5 KUHP. Apabila ketentuan *a quo* dimaknai dapat diberlakukan pada WNA dimana perbuatannya dilakukan di luar Indonesia, justru menyimpangi ketentuan yang ada dalam KUHP dan Pasal 5 KUHP. Penyimpangan aturan tersebut justru berpotensi menyebabkan melanggar konstitusi yang diatur dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 yang amanatnya pelaksanaan HAM

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan HAM tidak serta merta dapat dilaksanakan secara universal seperti yang dimaksud Para Pemohon dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Para Pemohon mencantumkan dalam permohonannya sub judul “tentang kekosongan hukum perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara”. DPR melihat bahwa tidak ada dalil Para Pemohon yang menjabarkan lebih lanjut kekosongan hukum perlindungan HAM di Asia Tenggara. Para Pemohon mendalilkan bahwa pelaku pelanggaran HAM di negara Myanmar tidak dapat diadili berdasarkan mekanisme pengadilan pidana internasional. DPR berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah penjelasan mengenai kekosongan hukum perlindungan HAM di Asia Tenggara. Dalil yang dijabarkan Para Pemohon justru mengarah pada harapan Para Pemohon bahwa hukum Indonesia dapat diberlakukan pada pelanggar HAM asal Myanmar tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia menganut asas nasionalitas aktif yang menjadi dasar hukum paling kuat bahwa pemahaman yurisdiksi universal yang dimaksud Para Pemohon tidak dapat diterapkan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 5 KUHP.
5. Para Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa seharusnya pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat WNA yang dilakukan di luar Indonesia, sehingga setidaknya para pelaku tersebut setidaknya menjadi negara yang tidak dikunjungi oleh para pelaku tersebut. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR berpendapat sebagai berikut:
  - a. Keputusan larangan berkunjung ke Indonesia oleh pelaku pelanggaran HAM berat, tidak tepat jika diarahkan melalui mekanisme yudikatif yaitu pengadilan HAM Indonesia mengadili pelaku secara *in absentia* atau tanpa dihadiri pelaku. Selain hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena melanggar ketentuan hukum acara pidana Indonesia, hal tersebut sesungguhnya merupakan ranah kekuasaan eksekutif dan legislative. DPR berpendapat bahwa kasus riil yang dijabarkan Para

Pemohon lebih tepat apabila menggunakan pendekatan diplomatik dan politik.

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Pejabat Imigrasi Indonesia menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia salah satunya dalam hal orang asing tersebut Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Adapun keputusan penangkalan tersebut dapat diberlakukan seumur hidup terhadap orang asing bersangkutan jika pemerintah Indonesia menganggap orang asing tersebut berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
  - c. Oleh karena dalil yang dinyatakan Para Pemohon lebih tepatnya menggunakan pendekatan keputusan politik eksekutif maka dalil yang menyatakan ketentuan *a quo* dimana Pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di luar negeri yang dilakukan WNA adalah keliru. Harapan Para Pemohon, setidaknya pelaku pelanggaran HAM berat WNA tersebut tidak berkunjung ke Indonesia sudah memiliki dasar hukum pada ranah keputusan eksekutif cq. Kementerian Hukum dan HAM untuk menangkal masuknya orang asing atau WNA dimaksud ke Indonesia.
6. Mengenai keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat, DPR berpandangan bahwa hak korban pelanggaran HAM berat dijamin melalui sejumlah perundang-undangan maupun hukum HAM Internasional. Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yakni sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Pada tataran hukum internasional, korban pelanggaran HAM berat memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, disebutkan dalam *Declaration of Basic Principles Of Justice For Victim And Abuse Of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan

Penyalahgunaan Kekuasaan) melalui resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985. Dalam kerangka hukum nasional, hak ini pula diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan HAM yang menyebutkan, "Pemberian hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi berdasarkan adanya putusan pengadilan HAM yang mencantumkan amar demikian."

7. Dalam hukum pidana internasional terdapat asas *extradite or prosecute* yang dapat dikaitkan dengan pokok pengujian ini.

*Punish or extradition Under the related aut dedere aut judicare (extradite or prosecute) rule, a state may not provide a safe haven for a person suspected of certain categories of crimes. Instead, it is required either to exercise jurisdiction (which would necessarily include universal jurisdiction in certain cases) over a person suspected of certain categories of crimes or to extradite the person to a state able and willing to do so or to surrender the person to an international criminal court with jurisdiction over the suspect and the crime. (Sumber: Amnesty International, "International Law Commission: The Obligation to Extradite or Presecute (Aut Dedere Aut Judicare)*

Berdasarkan asas *extradite or prosecute*, kebiasaan dalam hukum pidana internasional seharusnya mewajibkan suatu negara tidak menyediakan tempat perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang bukan warga negaranya (WNA). Negara dimaksud seharusnya melaksanakan yurisdiksi hukum nasionalnya atau mengekstradisi pelaku tindak pidana (WNA) tersebut ke negara yang bersedia menyerahkan pelaku pidana pada peradilan pidana internasional. Dalam konteks pengujian ini, jika mendasarkan pada asas tersebut, pelaku pelanggaran HAM berat asal Myanmar yang melakukan kejahatan HAM berat di Myanmar apabila datang berkunjung atau sedang berada di Indonesia seharusnya diadili di Indonesia berdasarkan yurisdiksi universal yang dimaksud Para Pemohon atau diekstradisi ke negara yang bersedia menyerahkan pelaku tersebut pada pengadilan HAM internasional (ICC). Terkait dengan dapat atau tidaknya WNA yang melakukan pelanggaran berat di luar negeri untuk diadili di Indonesia, hukum Indonesia tidak memungkinkan melakukan yurisdiksi tersebut, sehingga hal yang paling mungkin dilakukan pemerintah Indonesia adalah menangkai kedatangan pelaku pelanggaran HAM berat dimaksud dan mendeportasinya ke negara asalnya.

8. Bahwa mengenai mekanisme menyerahkan pada negara yang bersedia menyerahkan pelaku pelanggaran HAM berat, Indonesia dapat melakukan dalam hal ada perjanjian ekstradisi dengan suatu negara atau jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma untuk menyerahkan pelaku pelanggaran HAM berat tersebut pada ICC. Namun Politik luar negeri Indonesia memilih untuk tidak meratifikasi Statuta Roma namun membentuk pengadilan HAM nasional sebagaimana diatur UU *a quo* dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum yang ada di ICC yang dituangkan ke dalam UU Pengadilan HAM. Kompetensi mengadili ICC hanya dapat berlaku terhadap negara yang meratifikasi Statuta Roma. Bahwa setiap negara bebas untuk menentukan politik luar negerinya masing-masing, yang dalam konteks ini politik luar negeri Indonesia memilih untuk tidak ikut meratifikasi Statuta Roma. Setiap negara memiliki yurisdiksi nya masing-masing, setiap kejahatan yang terjadi di wilayahnya merupakan wewenangnya sehingga tidak dapat dipaksakan secara internasional.
9. Bahwa “setiap orang” yang dimaksud ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 **tidak serta merta dimaknai secara universal dalam hal tempat kejadian perkara terjadi di luar Indonesia apalagi pelakunya bukan WNI**. Bahwa pelaksanaan dukungan terhadap upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tentu tidak serta merta dilakukan dengan membuat suatu pengaturan negara yang mengatur juga terhadap negara lain dan warga negara lain tanpa adanya persetujuan dari negara lain yang bersangkutan. Pengaturan hak asasi manusia yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatur dan berlaku terhadap setiap orang yang ada di wilayah Indonesia dan mengatur juga pemenuhan hak asasi manusia secara khusus terhadap warga negara Indonesia. Oleh karena tidak dapat dimaknai secara universal sebagaimana DPR telah jelaskan diatas, maka ketentuan *a quo* utamanya sepanjang frasa “oleh warga negara Indonesia” yang dimohonkan pengujian tidak melanggar konstitusi sebagaimana diatur pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon.

#### D. RISALAH PEMBAHASAN UU 26/2000

Bahwa selain pandangan DPR terhadap pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

**1. Drs. Effendy Chairie, S.Ag. /F-KB – Rapat Dengan Pandangan Umum RUU Pengadilan HAM 5 Juni 2000:**

Dalam meneguhkan standar hukum internasional, kami memberikan catatan bahwa yang dimaksud dengan standar hukum internasional adalah konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati dalam PBB. Bukan praktik yang dilakukan oleh negara Barat. Dalam hal penegakan HAM, negara Barat tidak sepenuhnya dapat dijadikan standar, karena di satu sisi mereka (negara barat) mengkampanyekan pentingnya penegakan HAM tapi di sisi lain mereka menebar dan melakukan pelanggaran HAM. Sikap superioritas negara negara Barat yang seakan-akan paling benar dalam menegakan HAM harus diwaspadai dan tidak perlu diikuti.

**2. F-GOLKAR – Rapat Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi 26 Juni 2000 hlm.6:**

Terkait dengan pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat memiliki unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan secara sistematis, masal, dan mempunyai akibat yang sangat luas. Hal ini berbeda dengan tindak pidana biasa sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. kami juga mengingatkan agar dalam penyusunan materi Rancangan Undang-undang ini Pemerintah hendaknya bersikap hati-hati sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang juga mengatur Hak Asasi Manusia. Pemerintah akan terus berusaha untuk menghindari tumpang tindih itu.

**3. F-PBB, F-GOLKAR, F-TNI/POLRI, F-REFORMASI, F-PPP, F-KKI, F-PDIP, dan F-PKB - Rapat Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi 26 Juni 2000 hlm 16:**

Dengan demikian Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* mempunyai **kesamaan** dengan "tribunal" seperti International Tribunal for Rwanda atau bekas Yugoslavia yang dibentuk **secara khusus** untuk mengadili kasus-kasus tertentu yang terjadi pada waktu tertentu di kedua wilayah itu. Tribunal seperti itu tidak dimaksudkan. sebagai institusi pengadilan yang permanen untuk mengadili semua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang pernah terjadi di masa yang lalu. **Kekhawatiran mengenai adanya peluang elit politik melindungi pelaku**, hal ini dapat dipahami, namun pada akhirnya masalah tersebut terpulang pada **niat baik semua pihak** yang ingin mencari penyelesaian secara adil mengenai masalah-masalah yang dihadapi yang perlu diselesaikan.

**4. I Ketut Bagiada (F/PPDIP) - Risalah rapat 4 September 2000, hlm. 15:**

Ketika orang asing disatu wilayah negara lain melakukan pelanggaran HAM berat selain di Indonesia, kemudian kita menginginkan agar di Indonesia pun bisa dihukum masalah itu atau ditangani masalah hukum, persoalan sekarang itu bagaimana kalau kita bisa melakukan tindakan pengadilan azas resipitas yang bersangkutan, sedangkan bukti-bukti awal di daerah atau negara lain itu persoalan yang barangkali mungkin menjadi suatu pemikiran pula agar persoalan Pelanggaran HAM itu dimanapun terjadi bisa ditangani secara maksimal.

**5. Menteri Kehakiman dan HAM - Risalah Rapat Kerja 12 September 2000, hlm. 6:**

- Patut kita jelaskan kepada masyarakat bahwa statuta roma setelah pembentukan *international criminal code* itu belum disahkan, apalagi diratifikasi oleh banyak negara yang sekarang terjadi baru 14 negara menandatangani final act dan dokumen itu dan dalam pertemuan Asia - Africa Legal Consultative Cominitte di Kairo beberapa bulan yang lalu saya hadir di sana dan seluruh negara-negara Asia-Afrika yang sebagian besar adalah Non Blok malah menolak untuk menandatangani statuta roma tentang pembentukan ICC itu, karena dianggap akan mengenyampingkan kedaulatan negara, karena ICC dapat masuk ke satu negara dengan jaksa internasional mengadili dan akhirnya negara-negara berkembang akan menjadi permainan dari negara-negara besar.
- Kita harus hati-hati terhadap ICC itu, karena ada Mahkamah Internasional, ada jaksa internasional yang bisa masuk ke satu negara dan bisa mengenyampingkan kedaulatan dari sebuah negara. Tetapi ICC hanya bisa masuk ke suatu negara kalau pengadilan itu tidak independen, kalau pengadilan itu tidak memenuhi kaidah-kaidah dalam hukum *communiter international* tentang kejahatan-kejahatan baru seperti yang saya sebut dengan *crime agains humanity* dan sebagainya, maka masih terbuka peluang kalaulah dimungkinkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM ini kita menciptakan pasal-pasal tertentu yang memungkinkan Mahkamah Agung dapat melakukan intervensi terhadap jalannya peradilan pada tingkat yang ada di bawahnya. Jika sekarang Mahkamah Agung berpendapat bahwa persidangan itu tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk satu pengadilan HAM. Dengan demikian akan membentengi kemungkinan *international criminal code* dapat masuk ke negara ini, Oleh karena itu implikasiimplikasinya akan sangat besar.

**6. Don Murdono/ F-PPDIP - Rapat Dengar Pendapat Akhir 6 November 2000:**

Keputusan bersama komunitas masyarakat internasional itu, telah dideklarasikan sebagai Statuta Roma 1998, dengan salah satu tujuan untuk menetapkan standar norma dan kaidah kemanusiaan universal untuk

dijamin perlindungannya secara hukum oleh negara. Berkaitan dengan semangat kemanusiaan universal itu, sangat kental terasa dan dialami bersama di dalam seluruh proses pembahasan UU ini, sejak awal sampai ditetapkan pada forum ini, bahwa jiwa dan semangat semua pihak yang berperan dalam melahirkan UU ini, telah menyatu dengan semangat dan jiwa komunitas masyarakat internasional yang menetapkan Statuta Roma 1998 tersebut. Oleh karena itu, banyak diantara norma dan kaidah universal pada Statuta Roma 1998, yang dipertahankan untuk dijamin perlindungannya dengan memberlakukan ini. Dengan kata lain, roh dan semangat UU ini adalah bersesuaian dan sejalan dengan semangat kemanusiaan yang hidup dan berkembang di dalam komunitas masyarakat internasional tersebut.

#### E. PETITUM DPR

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) sepanjang frasa "oleh warga negara Indonesia" tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Bambang Wuryanto  
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.  
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh  
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.  
(No. Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-343);

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.  
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.  
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.  
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.  
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-515)

H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M, LL.D  
(No. Anggota A-469)